

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Bank dalam rangka menyelesaikan kredit bermasalah yang tidak dapat diupayakan melalui restrukturisasi kredit, dapat dilakukan dengan *legal action* melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang), PN (Pengadilan Negeri) atau melalui PNi (Pengadilan Niaga). Adapun tujuan dilakukannya penagihan atau penyelesaian kredit melalui KPKNL, PN, PNi adalah untuk melakukan penyelamatan kredit dan sekaligus penyelesaian kredit yaitu sudah tidak mungkin lagi dilakukan restrukturisasi, sehingga dapat mengurangi risiko kerugian yang ditanggung oleh pihak Bank.

Dasar hukum untuk penyelesaian kredit bermasalah melalui KPKNL dan PN adalah Undang-Undang No. 49/ Prp/ 1960 tentang Panitia Umum Piutang dan Lelang Negara, Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 360/ MK/ 2002/ Tanggal 13 Juni 2002, tentang Pengurusan Piutang Negara (KPKNL), Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah.

Kriteria debitor yang dieksekusi lelang melalui PN dan KPKNL adalah debitor yang sudah macet atau dianggap bermasalah, tidak proaktif dan tidak ada etika baik untuk menyelesaikan kewajibannya sebagai debitor Bank, rumah kosong, debitor raib atau tidak jelas alamat domisili.

## B. Saran-Saran

1. Bank harus selalu *up to date* mengenai data master debitor bermasalah baik alamat, pekerjaan, umur.
2. Kesiapan SDM Bank yang profesional di bidangnya
3. Kerjasama yang baik dengan instansi terkait, KPKNL, PN harus dijaga dan ditingkatkan
4. Dukungan dan komitmen yang serius dari semua pihak dalam penyelesaian kredit bermasalah



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anwari Achmad, 1980, *Praktek Perbankan di Indonesia (kredit investasi)*, Balai Aksara.
- Bako Hotma Sauna Roni, 1995, *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito ( suatu tinjauan hukum terhadap perlindungan Deposan di Indonesia dewasa ini)*, PT. Citra Aditya, Bandung
- Badruzaman Mariam Darus, 1978, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni Bandung, Bandung
- Gautama Sudargo 1996, *Komentar Atas Undang-Undang Hak Tanggungan baru Tahun 1996 No. 4*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Gautama Sudargo dan T. Soetiyarto Ellda Ny, 1997, *Komentar Atas Peraturan-Peraturan Pelaksanaan UUPA 1996*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Handoko Priyo , 2006, *Menakar Jaminan Atas Tanah Sebagai Pangaman Kredit Bank*, Center for Society Studies
- Kelompok Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 1996, *Seminar: Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Masjchun Sofwan Sri Soedewi Ny, 1977, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di Dalam Prakter dan Perkembangannya Di Indonesia*, Fakultas hukum Universitas Gadjah Mada Bulaksumur, Yogyakarta
- Perangin Effendi, 1995, *Praktek Penggunaan Penggunaan Tanah Sebagai Jaminan Kredit*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bank BTN, 2008, *Pelatihan Lelang Hak Tanggungan*, Jakarta
- Suhardi Gunarto, 2003, *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta
- Satrio J, 1993, *Parate Eksekusi Sebagai Sarana Menghadapi Kredit Macet*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- SW Soemardjono Maria, 1996, *Prinsip Dasar dan Beberapa Isu di Seputar UUHT*, PT. Citra Aditya, Bandung

Sjahdeini Remy Sutan, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.

Usman Rachmadi, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta

Widjaja Gunawan – Muljadi Kartini, 2005, *Hak Tanggungan*, Prenada Media Group, Jakarta

#### **Website**

[www.google.com](http://www.google.com)

[www.hukum-online.com](http://www.hukum-online.com)

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan tanah (UUHT)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tanggal 6 Oktober 2006 tentang Perubahan Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah